



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2020/PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO
Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO;

Tempat Lahir : Palangka Raya;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/5 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Betang Griya Jalan Yogyakarta Blok I
Nomor 10 RT. 001/RW. 013 Kelurahan
Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa semula didampingi oleh : SUKRI GAZALI, S.H., BENNY PAKPAHAN, S.H. dan WILSON SIANTURI, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan, berkantor di Jalan Kalibata Induk Ruko, Nomor 04, Blok 02, Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 510/Pen.Pid/2019/PN.Plk., tanggal 7 Januari 2020. Sedangkan dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.PLK., tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.PLK., tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-504/PLANG/2019, tanggal 17 Desember 2019, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Temanggung Kenyapi IIB RT. 005/RW. XIV, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 14.21 Wib Terdakwa menelpon TONANG menggunakan HP dan menanyakan "adakah sabu" dan dijawab oleh TONANG "nanti saya tanyakan" terus Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab "ok". Selang beberapa menit kemudian TONANG menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "ada sabunya" lalu Terdakwa mengatakan "pesan ½ kantong berapa harganya ?" dijawab oleh TONANG "½ kantong Rp. 3.400.000,-" lalu Terdakwa mengatakan "3.200.000,- boleh gak ?" dijawab oleh TONANG "Oke, uangnya transfer aja dulu", Terdakwa jawab "Oke, kirim nomor rekeningnya", dijawab oleh TONANG "oke". Setelah itu TONANG mengirim SMS kepada Terdakwa isinya "1590002563194 mandiri an. SAID UMAR", setelah itu sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mentransfer uang melalui m-banking sebesar Rp. 3.190.000,- setelah itu Terdakwa menelpon TONANG dan mengatakan "sudah bro uangnya" dijawab oleh TONANG "iya tunggu saja". Setelah lebih kurang 2 jam sekitar jam 16.23 Wib TONANG SMS isinya "masuk jln Seth Adj di bwh plang jln. Tmg kanyapi ada 1/2K di dlm bungkus tisu putih" kemudian Terdakwa menuju ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan sampai di bawah plang Jalan Temanggung Kanyapi Palangka Raya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue dan ketika Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab A warna hitam di saku baju depan dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH-2670-LM yang masih Terdakwa kendarai;

- Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Setelah ditimbang 1 (satu) paket sabu yang ditemukan petugas tersebut beratnya 2,56 gram brutto atau 2,32 gram netto dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 292/LHP/X/PNBP/2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sabu (kristal putih) tersebut positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas narkotika jenis sabu seberat 2,56 gram brutto atau 2,32 gram netto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Temanggung Kenyapi IIB RT. 005/RW. XIV, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 14.21 Wib Terdakwa menelpon TONANG menggunakan HP dan menanyakan "adakah sabu" dan dijawab oleh TONANG "nanti saya tanyakan" terus Terdakwa jawab "ok". Selang beberapa menit kemudian TONANG menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "ada sabunya" lalu Terdakwa mengatakan "pesan ½ kantong berapa harganya ?" dijawab oleh TONANG "½ kantong Rp. 3.400.000,-" lalu Terdakwa mengatakan "3.200.000,- boleh gak ?" dijawab oleh TONANG "Oke, uangnya transfer aja dulu", Terdakwa jawab "Oke, kirim nomor rekeningnya", dijawab oleh TONANG "oke". Setelah itu TONANG mengirim SMS kepada Terdakwa isinya "1590002563194 mandiri an. SAID UMAR", setelah itu sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mentransfer uang melalui m-banking sebesar Rp. 3.190.000,- setelah itu Terdakwa menelpon TONANG dan mengatakan "sudah bro uangnya" dijawab oleh TONANG "iya tunggu saja". Setelah lebih kurang 2 jam sekitar jam 16.23 Wib TONANG SMS isinya "masuk jln Seth Adji di bwh plang jln. Tmg kanyapi ada 1/2K di dlm bungkus tisu putih" kemudian Terdakwa menuju ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan sampai di bawah plang Jalan Temanggung Kanyapi Palangka Raya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue dan ketika Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab A warna hitam di saku baju depan dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH-2670-LM yang masih Terdakwa kendarai;
- Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditimbang 1 (satu) paket sabu yang ditemukan petugas tersebut beratnya 2,56 gram brutto atau 2,32 gram netto dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 292/LHP/X/PNBP/2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sabu (kristal putih) tersebut positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas narkotika jenis sabu seberat 2,56 gram brutto atau 2,32 gram netto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor Reg. Perk PDM-504/PLANG/1219 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal shabu seberat 2,56 gram brutto atau 2,24 gram netto (dari 2,32 gram netto yang sita dan disisihkan seberat 0,08 gram untuk pengujian labfor);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab A warna hitam;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH-2670-LM;

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 17 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwaa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal shabu seberat 2,56 gram brutto atau 2,24 gram netto (dari 2,32 gram netto yang sita dan disisihkan seberat 0,08 gram untuk pengujian labfor);
 - 2 (dua) lembar tissue;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab A warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH-2670-LM;

Dikembalikan kepada saksi PANTJA HADMANI SETYANINGRUM;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 510/Akta Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 25 Februari 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 510/Akta Pid.Sus/2019/PN.Plk. tanggal 5 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat masing-masing tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam amar putusannya tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, di samping tidak memberikan daya tangkal agar orang lain tidak melakukan perbuatan pidana;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH-2670-LM dirampas untuk Negara karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir Jalan Temanggung Kanyapi, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 17 Februari 2020 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Primair Penuntut umum dengan alasan karena unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya yang pada pokoknya telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 17 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang unsur ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa di dalam perkara ini Penuntut telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, di mana pada awal persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Terdakwa menerangkan bahwa benar ia bernama HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu dari keterangan saksi BUDI PURANTO bin PUJianto dan HERU INDRA AGUSTIANTO diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi-saksi mengenal Terdakwa yang dihadirkan di persidangan sebagai orang yang bernama HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO, yang telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Temanggung Kanyapi IIB RT. 005/RW. XIV, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Primair Penuntut umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah ditentukan, bahwa narkotika di Indonesia hanya diperuntukan untuk kepentingan pengobatan, ilmu pengetahuan dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, serta setiap tindakan yang berkaitan dengan narkoba harus atas ijin dari pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Setiap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba yang bertentangan dengan peruntukannya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sedangkan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi BUDI PURWANTO bin PUJianto dan saksi HERU INDRA AGUSTIANTO, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh 1 (satu) paket shabu dari orang yang bernama TONANG adalah dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa penggunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan pengobatan, ilmu pengetahuan atau teknologi, serta perolehan 1 (satu) paket shabu tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua dakwaan Pertama Penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti tidak perlu seluruh kualifikasi perbuatan tersebut harus terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi BUDI PURWANTO bin PUJianto dan saksi HERU INDRA AGUSTIANTO, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dalam diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tissue yang sempat dibuang dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Terdakwa, di mana setelah dilakukan penimbangan seberat 2,56 gram brutto atau 2,24 gram netto (dari 2,32 gram netto yang disita dan disihkan seberat 0,08 gram untuk pengujian Labfor);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta petunjuk berdasarkan keterangan saksi BUDI PURWANTO bin PUJianto dan saksi HERU INDRA AGUSTIANTO diperoleh fakta hukum, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan memesan dari orang yang bernama TONANG melalui tilpun seluler (handphone) pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 14.21 Wib, di mana atas pemesanan shabu tersebut, setelah mendapatkan informasi mengenai harganya, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa memberikan uang kepada TONANG dengan cara mentransfer melalui m-banking ke Nomor Rekening 1590002563194 pada Bank Mandiri atas nama SAID UMAR sebesar Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Setelah lebih kurang 2 (dua) jam, sekitar pukul 16.23 Wib, Terdakwa menerima SMS dari TONANG yang isinya "masuk jln Sethadji. Di bwh plang jln. Tmg Kanyapi ada ½ K di dlm bungkus tissue putih", akan tetapi sekitar pada pukul 17.00 Wib, sesaat setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini saksi BUDI PURWANTO bin PUJianto dan saksi HERU INDRA AGUSTIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan kepada orang lain, dan atas pemesanan tersebut Terdakwa telah memberikan uang melalui transfer, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli 1 (satu) paket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ketiga dakwaan Primair Penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika semula diatur dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Akan tetapi sejak tanggal 18 Oktober 2019 telah dirubah dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 274/LHP/X/PNBP/2019, tanggal 2 Oktober 2019 telah ternyata bahwa barang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini dengan Nomor Contoh 274/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa serbuk kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kotor 0,3212 gram adalah positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 ternyata metamfetamin atau metamfetamina adalah termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur keempat dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama TONANG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi kesehatan diri Terdakwa maupun generasi muda pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH-2670-LM, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena telah barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara. Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi PANTJA HADMANI SETYANINGRUM dapat dibuktikan adanya iktikad baik dari pemilik sepeda motor tersebut, di mana saksi PANTJA HADMANI SETYANINGRUM selaku pemilik sama sekali tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa untuk mengambil shabu, sehingga dipandang adil dan lebih cepat memberikan kepastian hukum bilamana barang bukti sepeda motor tersebut langsung dikembalikan kepada saksi pemilik, tanpa harus melalui prosedur pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 17 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa HENGKY LIONARDO FILIP A. SALINDEHO Alias HENGKY bin ALEX SALINDEHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kristal shabu seberat 2,56 gram brutto atau 2,24 gram netto (dari 2,32 gram netto yang disita dan disisihkan seberat 0,08 gram untuk pengujian Labfor);
 2. 2 (dua) lembar tissue;
Kesemuanya dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab A warna hitam, dirampas untuk Negara;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi KH-2670-LM, dikembalikan kepada saksi PANTJA HADMANI SETYANINGRUM;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, S.H. dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.PLK., tanggal 16 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta MASNI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MASNI, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 31/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)